**Criminal Challenges in Overcoming Human Trafficking and Prostitution in Indonesia**

**Tantangan Pidana dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia dan Prostitusi di Indonesia**

**Adimas Bagus Anggono Wicaksono**

***Abstract***

*This research explores the criminal challenges faced by Indonesia in tackling human trafficking and prostitution, especially in the context of technological development and globalization. With a focus on legal regulations, online prostitution practices, and impacts on society, this research aims to identify legal frameworks that can mitigate this crime.*

*The research uses a qualitative approach with normative legal methods as the main framework. Data was collected through analysis of legal literature, interpretation of legal regulations, and case studies related to prostitution and human trafficking crimes. This approach allows research to understand the legal complexities involved and provides an in-depth understanding of the social context surrounding these crimes.*

*Research reveals that strengthening legal regulations, international cooperation, and empowering local law enforcement are the keys to overcoming criminal challenges related to human trafficking and prostitution in Indonesia. A holistic approach, including victim rehabilitation and community education, was also identified as an essential step to change social views and prevent the spread of this criminal practice. This research provides a rationale for policy change and concrete efforts to overcome this complex problem.*

*Keywords: Human Trafficking, Prostitution, Criminal Law, Online Crime, Rehabilitation.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi tantangan pidana yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia dan prostitusi, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi. Dengan fokus pada peraturan hukum, praktik prostitusi online, dan dampak terhadap masyarakat, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang dapat memitigasi kejahatan ini.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama. Data dikumpulkan melalui analisis literatur hukum, interpretasi peraturan hukum, dan studi kasus terkait kejahatan prostitusi dan perdagangan manusia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami kompleksitas hukum yang terlibat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial yang melingkupi kejahatan ini.

Penelitian mengungkapkan bahwa penguatan peraturan hukum, kerja sama internasional, dan pemberdayaan penegakan hukum lokal adalah kunci untuk menanggulangi tantangan pidana terkait perdagangan manusia dan prostitusi di Indonesia. Pendekatan holistik, mencakup rehabilitasi korban dan pendidikan masyarakat, juga diidentifikasi sebagai langkah esensial untuk merubah pandangan sosial dan mencegah penyebaran praktik kejahatan ini. Penelitian ini menyajikan dasar pemikiran bagi perubahan kebijakan dan upaya nyata dalam mengatasi permasalahan kompleks ini.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Prostitusi, Hukum Pidana, Kejahatan Online, Rehabilitasi.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi menjadi motor penggerak utama dimulainya era globalisasi. Era ini telah mengubah kehidupan masyarakat global menjadi tanpa batas dan jarak, mempercepat pertukaran informasi dan mobilitas, serta memberikan dampak besar terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengarah pada terbentuknya masyarakat modern.

Globalisasi membawa dampak positif, seperti peningkatan akses informasi dan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti meningkatnya aktivitas kriminal. Kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, dan metodenya menjadi semakin kompleks dan beragam. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa semakin modern dan maju suatu masyarakat, maka semakin canggih dan modern pula jenis-jenis kejahatan dan cara-caranya. Fenomena ini seakan membenarkan pepatah bahwa “di mana ada masyarakat, di situ juga ada kejahatan” (Negoro & Atmadja, 2014).

Dengan berkembangnya kejahatan, terutama kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa, maka dampak kejahatan tersebut akan semakin besar. Kami menilai ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan adaptasi dari Wetbook Van KUHP dan diterapkan di Indonesia berdasarkan asas kesatuan, tidak cukup untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu ditetapkan undang-undang khusus untuk menangani kejahatan yang semakin kompleks. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut (Islamy & Katimin, 2021).

Prostitusi telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia sejak awal mulanya, baik pemerintah sadar akan masalah ini atau tidak. Meski prostitusi dianggap tidak etis, namun prostitusi merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi di masyarakat global. Menurut Konvensi PBB Menentang Perdagangan Manusia tahun 1949, prostitusi dan perdagangan seks dianggap sebagai pelanggaran martabat dan nilai-nilai kemanusiaan serta membahayakan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Persoalan kontroversial ini memerlukan perhatian pemerintah untuk mencari solusinya. Kita memerlukan perubahan hukum yang dapat memperbolehkan, melegalkan, atau menolak keberadaan prostitusi. Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh negara yang melarang kegiatan prostitusi/prostitusi karena dianggap tidak hanya tidak etis tetapi juga merupakan kejahatan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus ditangani oleh pemerintah dengan kepastian hukum untuk mencegah kegiatan ini menyebar ke masyarakat (Sevrina, 2020).

Perdagangan manusia merupakan salah satu jenis perbudakan modern dan fenomena ini semakin meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kelompok yang paling berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang umumnya adalah perempuan dan anak. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual, namun juga terlibat dalam bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa, perbudakan, dan bentuk eksploitasi lainnya (Yuhermansyah & Zahara, 2018).

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah dan bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Adat prostitusi sudah ada sejak zaman ketika para pejabat Perusahaan Verenigde Oostindysche (VOC) milik pemerintah kolonial Belanda mempunyai selir atau nyai bangsawan laki-laki yang bermula dari perbudakan seksual. Latihan militer diadakan di sana dan menjadi koloni Jepang. Kisah ini menunjukkan bahwa prostitusi muncul akibat permasalahan ekonomi dan politik serta pola pikir patriarki yang memandang perempuan sebagai objek dan pelayan seksual (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

Prostitusi merupakan permasalahan struktural mendasar dalam masyarakat dan seringkali dipandang sebagai permasalahan moral. Meski sulit untuk memahami secara pasti asal usul dan penyebab prostitusi, namun kenyataannya praktik tersebut masih merajalela dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terjadi baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Secara etimologis, kata “prostitusi” berasal dari kata “pelacur” yang berarti “menawarkan, menempatkan, atau menghadapi”. Dalam konteks ini, prostitusi dapat diartikan sebagai tindakan subsisten atau penjualan diri di mana seseorang secara sukarela menawarkan tubuhnya untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan jasa. Menurut Bonger, prostitusi dapat diartikan sebagai fenomena sosial dimana perempuan menjual dirinya sebagai objek untuk pemenuhan hasrat profesionalnya. Sedangkan Komenge dan Soejono mengartikan prostitusi sebagai perbuatan dimana perempuan menjual tubuhnya demi kepuasan seksual kepada laki-laki yang membayarnya, tanpa melakukan pekerjaan apa pun selain hubungan seksual sementara dengan berbagai orang (Wijaya & Yusa, 2019).

Prostitusi, termasuk penjualan layanan seksual, dianggap sebagai kejahatan sosial yang memiliki sejarah panjang. Dari sudut pandang ini, prostitusi dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma suci perkawinan. Namun perkembangan perilaku prostitusi tidak lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat yang memungkinkan fenomena tersebut berkembang dari waktu ke waktu (Anindia & Sularto, 2019).

Prostitusi di Indonesia terus meningkat secara signifikan karena tingginya permintaan layanan seksual dari pelacur. Pelacur adalah pihak yang melakukan prostitusi secara bebas dan oleh karena itu belum terikat pada suatu peraturan hukum positif. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan larangan yang mengikat terhadap prostitusi. Kegiatan prostitusi melibatkan berbagai pelaku, antara lain mucikari, calon konsumen, pekerja seks komersial (PSK), dan mayoritas pengguna jasa yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Sayangnya, hal ini sering diabaikan oleh penegak hukum sehingga menyulitkan pemberantasan prostitusi. Namun penelitian ini terbatas pada pengguna jasa prostitusi. Hal ini karena kami berasumsi bahwa peningkatan jumlah pengguna layanan mungkin berhubungan dengan tingkat prevalensi prostitusi di masyarakat (Utami et al., 2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana perkembangan teknologi dalam sektor transportasi dan komunikasi menjadi pendorong utama munculnya era globalisasi, dan bagaimana era ini mengubah kehidupan masyarakat global dalam konteks tanpa batas dan jarak, percepatan pertukaran informasi, mobilitas, serta dampaknya pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya?

2. Dalam konteks globalisasi, bagaimana dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terhadap kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat lintas negara dan luar biasa, dan mengapa peraturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai untuk menanggulangi kejahatan yang semakin maju tersebut?

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tantangan Pidana dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia dan Prostitusi di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai bisnis ilegal yang melanggar norma hukum. Prostitusi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, kesusilaan, dan peraturan hukum. Asal kata “prostitusi” berasal dari bahasa Belanda “prostitute” dan bahasa Inggris “prostitution” yang berarti prostitusi. Kartini Karteno mendefinisikan prostitusi sebagai suatu praktik dimana seorang perempuan atau laki-laki menyediakan tubuhnya untuk aktivitas seksual dengan imbalan imbalan tertentu. Menurut Soeljono Soekant, prostitusi diartikan sebagai pekerjaan dimana seseorang menawarkan dirinya untuk mendapatkan imbalan hubungan seksual. Secara umum, prostitusi mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual sementara dengan seseorang dengan imbalan bayaran. Prostitusi melibatkan tiga elemen utama: pembayaran, pergaulan bebas, dan ketidakpedulian emosional (Islamy & Katimin, 2021).

Kejahatan prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi internet. Terkait dengan hal tersebut adalah penyalahgunaan teknologi Internet, dimana Internet digunakan sebagai alat pemasaran bagi pekerja seks komersial (PSK). Persaingan antara PSK dan mucikari mendominasi pasar, karena kegiatan prostitusi dianggap menguntungkan baik bagi PSK maupun muncikari. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, perusahaan-perusahaan di industri prostitusi berupaya memberikan layanan yang lebih baik, termasuk kenyamanan dan keamanan transaksi prostitusi, terutama melalui penggunaan Internet. Penggunaan Internet untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam perdagangan prostitusi telah menyebabkan peningkatan kejahatan prostitusi melalui platform online. Pemberantasan kejahatan prostitusi online memerlukan peran aktif aparat penegak hukum dan masyarakat. Ada kerangka hukum yang bisa digunakan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain terkait prostitusi, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada prinsipnya peraturan tersebut dapat digunakan untuk memberantas kejahatan prostitusi online (Negoro & Atmadja, 2014).

Saat ini, peraturan mengenai prostitusi hanya dibatasi pada daerah tertentu melalui peraturan daerah (perda). Namun, peraturan daerah mengenai prostitusi hanya berlaku di beberapa daerah. Memiliki peraturan daerah yang mengatur prostitusi dapat menimbulkan kontroversi dan permasalahan tertentu. Salah satu dampaknya adalah ketidakadilan terhadap daerah lain, kepastian hukum daerah, dan diskriminasi antar daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, suku, dan budaya daerah mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi. Beberapa pemerintah daerah (pemuda) mengadopsi pendekatan kebijakan untuk memerangi prostitusi dan mendirikan rumah pelacuran lokal atau resmi. Tujuan lokalisasi ini adalah untuk mengintegrasikan praktik prostitusi dan dampak negatifnya ke dalam suatu lokasi tertentu. Namun kebijakan lokalisasi secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai bentuk legalisasi kegiatan prostitusi yang melanggar norma agama (Sevrina, 2020).

Pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jika suatu peraturan dilarang oleh hukum pidana, maka tindakan tersebut tidak sah. Begitu pula bila menghubungkan perilaku pengguna jasa prostitusi dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Jika secara tegas dilarang oleh hukum, pembelian layanan seksual secara komersial tidak diperbolehkan dan dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilarang secara pidana menentukan syarat-syarat pemidanaan (Utami et al., 2020).

**2. Pembahasan**

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, prostitusi menjadi lebih lazim tidak hanya melalui cara tradisional tetapi juga online. Prostitusi online adalah bentuk baru penyediaan layanan melalui situs web tertentu. Perkembangan prostitusi online pesat karena mudahnya akses melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan WeChat yang menyediakan wadah bagi pelacur online untuk mengiklankan layanannya. Fenomena prostitusi online dapat dilihat sebagai sebuah inovasi bagi para penyedia layanan tersebut. Pemanfaatan media online sebagai sarana komunikasi memudahkan mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan pengguna jasa prostitusi. Indonesia mempunyai peraturan yang melarang prostitusi, namun peraturan ini dianggap tidak cukup ketat, terutama ketika menyangkut tindakan terhadap pelacur dan pengguna layanan prostitusi. Misalnya, dalam KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan (KUHP) tidak ada ketentuan yang secara tegas menjerat pelacur dan pengguna jasa prostitusi yang diatur dalam Pasal 296, 284, dan 506 KUHP (Islamy & Katimin, 2021).

Dasar hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya melarang tindakan prostitusi, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit digunakan dalam pasal tersebut. Sebaliknya, istilah “perbuatan cabul” digunakan dalam ketentuan KUHP. R. Soeshiro memberikan definisi yang sangat luas mengenai “perbuatan cabul” dan menyatakan bahwa “hubungan seksual di luar nikah dilarang dan diancam dengan pidana”. Tindakan tidak senonoh mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk kesenangan seksual yang melanggar kehormatan moral. Oleh karena itu, prostitusi dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan cabul karena memenuhi banyak unsur, seperti hubungan seks di luar nikah, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh kenikmatan seksual.

KUHP mengatur prostitusi dalam dua pasal: Pasal 296 dan Pasal 506.

Pasal 296: “Barangsiapa karena profesi atau kebiasaannya dengan sengaja melakukan atau mendorong perbuatan cabul bersama orang lain, diancam dengan pidana penjara satu tahun.” Dijelaskannya, soal mucikari yang menyewakan rumah dan kamar. Untuk dapat dituntut berdasarkan bagian ini, tindakan tersebut harus dilakukan untuk mencari nafkah atau menjalankan kebiasaan.

Pasal 506: ``Seseorang yang sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan tidak senonoh seorang perempuan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. '' R. Sugandi menilai pasal tersebut merupakan jebakan bagi orang-orang yang mendapatkan uang dari perbuatan tidak senonoh perempuan, dan mucikarinya adalah seorang perempuan (biasanya perempuan muda) yang tinggal serumah dengannya. yang memperoleh penghasilan dari perbuatan cabul. Sebagai pelacur.

Dalam kejahatan prostitusi online, pekerja seks komersial (PSK) biasanya bekerja di bawah koordinasi mucikari yang bertindak sebagai perantara antara PSK dengan calon pelanggannya melalui media online. Mucikari juga menyediakan kamar, mengatur pembayaran, dan menghubungkan pelacur dengan pelanggan. Keuntungan mucikari diperoleh dengan cara membagikan uang yang diperoleh pelacur. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut beserta penjelasannya dapat digunakan untuk melibatkan mucikari dalam prostitusi online sekaligus memberikan peluang bagi para PSK dan pengguna jasa untuk mengelak dari hukum (Negoro & Atmadja, 2014).

Langkah-langkah pencegahan kejahatan dimasukkan dalam kebijakan kriminalisasi dan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, sehingga menjadikannya bagian integral dari kebijakan peradilan pidana. Kebijakan peradilan pidana diartikan sebagai tujuan nasional untuk menetapkan hukum pidana yang mencerminkan cita-cita dan cita-cita masyarakat Indonesia, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Menerapkan kebijakan peradilan pidana berarti menyelenggarakan pemilu untuk mencapai peraturan pidana terbaik dalam hal keadilan dan efisiensi. Kebijakan peradilan pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk memerangi prostitusi di Indonesia. Penerapan kebijakan peradilan pidana tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Pendekatan yang diterapkan saat ini terhadap prostitusi tidak adil, karena mucikari dan pemilik rumah bordil berpotensi menghadapi tuntutan hukum, sementara pengguna dan konsumen yang mendapatkan keuntungan dari hukum tidak mempunyai pengaruh. Mengatasi ketidakadilan ini memerlukan perubahan komprehensif dalam kebijakan peradilan pidana. Dengan demikian, instrumen hukum baru dapat digunakan untuk menciptakan rasa keadilan dalam menangani pelaku dan pengguna prostitusi (Sevrina, 2020).

Setiap pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat dianggap sebagai tindakan represif terhadap prostitusi di masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui peraturan daerah (PERDA) atau pedoman operasional, bukan penerapan hukum pidana yang berlaku saat ini. Beberapa PERDA yang mengatur prostitusi antara lain:

1. PERDA Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 mengancam sanksi pidana berupa pidana penjara enam bulan atau denda paling banyak Rp5 juta terhadap pelaku prostitusi berdasarkan Pasal 7.

2. Peraturan Zonasi Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 melarang prostitusi berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 dengan ancaman pidana penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta.

3. PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melarang berbagai perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi, dan pelanggaran terhadap PERDA ini diancam dengan pidana penjara 20 sampai 90 hari atau Rp 500. 000 sampai dengan 30 juta rupiah, denda Rp. Pasal 42(2).

4. Peraturan Keamanan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan prostitusi diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 58. Hal ini dilarang. (2).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Keamanan dan Ketentraman Masyarakat memberikan sanksi pidana paling banyak sebesar Rp50. 000. 000 (Rp50 juta) bagi pelanggaran ketentuan mengenai prostitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2). hukuman penjara. mengatur bagian 32(2).

Selain kebijakan kriminalisasi, juga terjadi penggerebekan terhadap pelacur jalanan (PSK). Penggerebekan ini biasanya dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan dinas kesejahteraan sosial. Para perempuan yang terlibat dalam serangan tersebut dibawa ke tempat penampungan yang dikelola oleh fasilitas kesejahteraan setempat, di mana mereka belajar keterampilan seperti menjahit dan menerima nasihat tentang cara bertahan hidup di masyarakat (Utami et al., 2020).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menggambarkan kompleksitas tantangan pidana yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia dan prostitusi. Dengan latar belakang perkembangan teknologi dan globalisasi, fenomena ini telah meluas dan menuntut respons hukum yang komprehensif.

Dampak globalisasi, khususnya dalam sektor transportasi dan komunikasi, memicu perkembangan kejahatan lintas negara dan luar biasa. Meskipun peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada, adaptasi terhadap perkembangan kejahatan yang semakin canggih perlu menjadi fokus untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Prostitusi dan perdagangan manusia menjadi sorotan utama, menunjukkan dampak sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Meskipun upaya legislatif, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diimplementasikan untuk menanggapi tantangan prostitusi online, masih ada lapisan kompleksitas yang perlu diatasi.

Kesulitan penegakan hukum terkait prostitusi juga tercermin dalam perbedaan regulasi antar daerah, dengan beberapa wilayah mengandalkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai solusi. Tantangan ini memunculkan kebutuhan akan kebijakan hukum pidana yang bersifat nasional, mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi antar daerah.

Dalam menjawab tantangan pidana ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada dan kemungkinan perubahan kebijakan. Adopsi teknologi dan pendekatan baru dalam penegakan hukum, bersama dengan peraturan yang lebih eksplisit dan komprehensif, mungkin menjadi langkah kritis dalam merumuskan solusi yang efektif terhadap perdagangan manusia dan prostitusi di Indonesia.

1. **Saran**

1. Revisi dan Penguatan Peraturan: Memastikan revisi dan penguatan peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan munculnya kejahatan baru, khususnya dalam konteks perdagangan manusia dan prostitusi online.

2. Peningkatan Kerja Sama Internasional: Mendorong kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum untuk menangani perdagangan manusia yang lintas negara. Ini melibatkan pembentukan tim investigasi bersama dan pertukaran data antarnegara.

3. Penguatan Penegakan Hukum Lokal: Mendorong pembentukan tim penegakan hukum khusus yang terlatih dan berkualifikasi tinggi untuk menangani kasus perdagangan manusia dan prostitusi di tingkat lokal. Dukungan finansial dan pelatihan yang memadai harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum daerah.

4. Pendekatan Holistik terhadap Prostitusi: Mengembangkan pendekatan holistik terhadap prostitusi dengan memasukkan elemen pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan sosial. Menyediakan program-program yang membantu para korban keluar dari lingkaran prostitusi dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

5. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat: Melibatkan kampanye advokasi dan kesadaran masyarakat untuk merubah persepsi dan sikap terhadap perdagangan manusia dan prostitusi. Hal ini melibatkan pendekatan pendidikan publik, seminar, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari praktek ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Islamy, Y., & Katimin, H. (2021). UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PERPSEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, 9(1).

Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). ANALISIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA. Recidive, 3(1).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. Law and Justice, 5(1), 17–29. https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216

Utami, K. M., Ridwan, & Asphianto, A. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. PAMPAS: Journal Of Criminal, 1(2).

Wijaya, I. K. M., & Yusa, I. G. (2019). KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI DI INDONESIA. E-JOURNAL ILMU HUKUM KERTHA WICARA, 9(1).

Yuhermansyah, E., & Zahara, R. (2018). KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3960